



WAKAF UANG & GERAKAN INDONESIA BERWAKAF

Jakarta, 22 Juli 2024

Paradigma Baru Perwakafan Indonesia

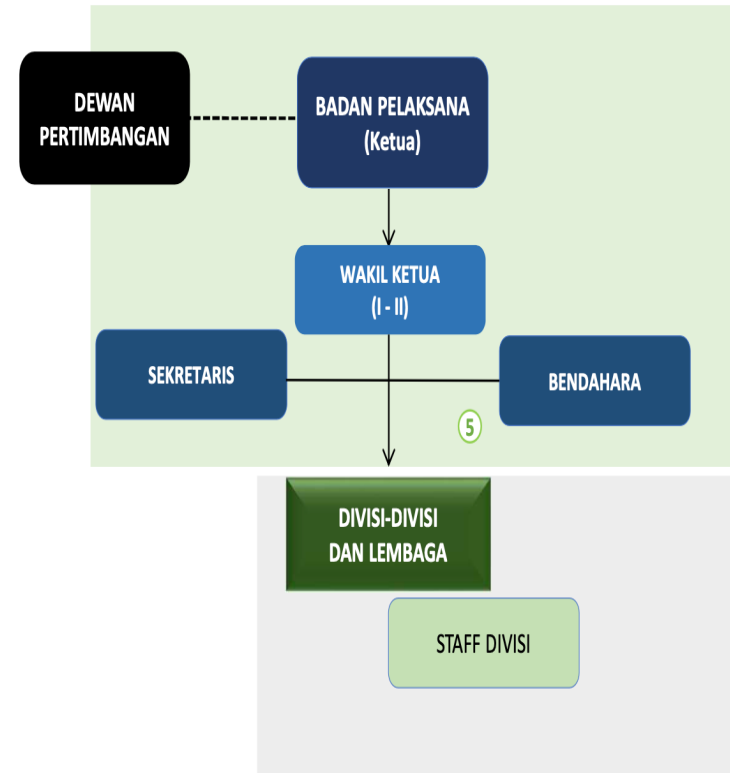
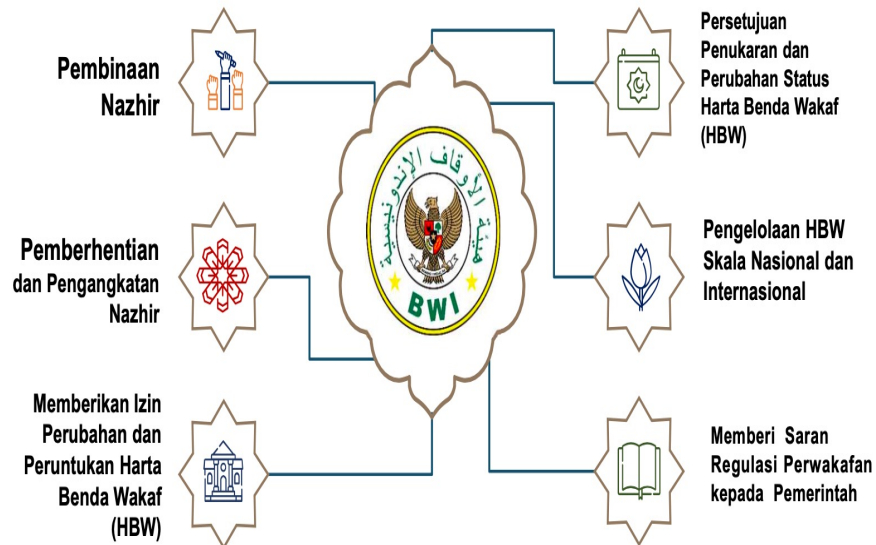
Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:

					Wakaf Produktif
Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Nazhir tidak terbatas pada Nazhir Perseorangan dan Badan Hukum, tetapi juga Nazhir organisasi;	Adanya Standar dan Prinsip Pengelolaan Wakaf (SKKNI Nazhir, <i>Waqf Core Principles</i>)	Adanya perluasan Jenis Harta Benda Wakaf (Benda Tidak Bergerak, Benda Bergerak selain uang; dan Benda Bergerak berupa Uang);	Peruntukan Harta Benda Wakaf tidak terbatas pada kegiatan ibadah tetapi juga meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umum lainnya	Adanya keharusan Pengelolaan Wakaf secara Produktif dan Profesional

Tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI)



- BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- BWI dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
- BWI pertama kali dibentuk 13 Juli 2007
- Menurut **Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang:



Divisi-divisi :

1. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
3. Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital
4. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset
5. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf
6. Divisi Tatakelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
7. Lembaga Kenazhiran (LK)

SK Nomor 018/BW/IV/2024
Susunan Pengurus BWI Masa Jabatan 2024-2027

Islamic Social Finance



Sumber	Status	Syarat	Sifat Harta	Penerima Manfaat	Sifat
Zakat	Wajib	Nisab	Langsung dibagi (habis)	8 Asnaf	Opex
Infak / sedekah	Sunnah	Bebas	Langsung-Investasi (bisa habis)	Fleksibel	Opex
Wakaf	Sunnah	Bebas	Investasi ('Kekal')	Fleksibel (sesuai akad)	Capex



ZIS: Belanja Operasional (Operational Expenditure-Opex). Amil: 12.5 % dari penerimaan
WAKAF: Belanja Modal (Capital Expenditure-Capex). Nadzir: 0 % dari penerimaan harta wakaf, mendapat 10 % dari hasil pengelolaan. Keduanya (Opex-Capex) menjadi satu kesatuan utuh

Sumber : Materi Presentasi Gerakan Sumatra Berwakaf, Prof. DR. Moh. Nuh, DEA, 2021

Jenis Wakaf

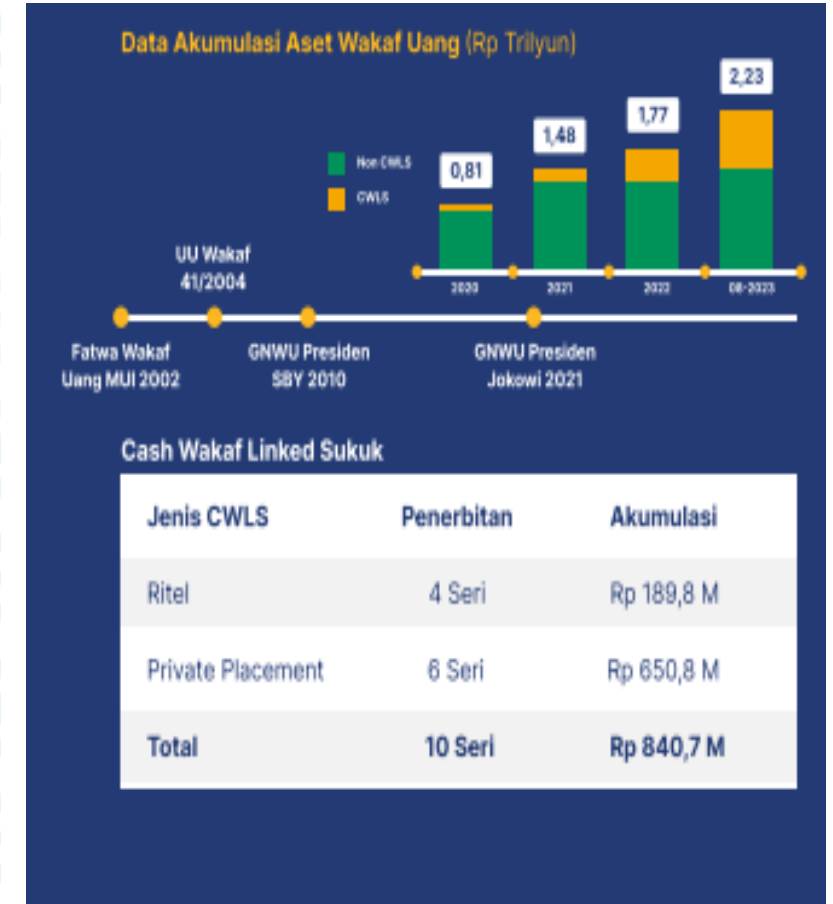
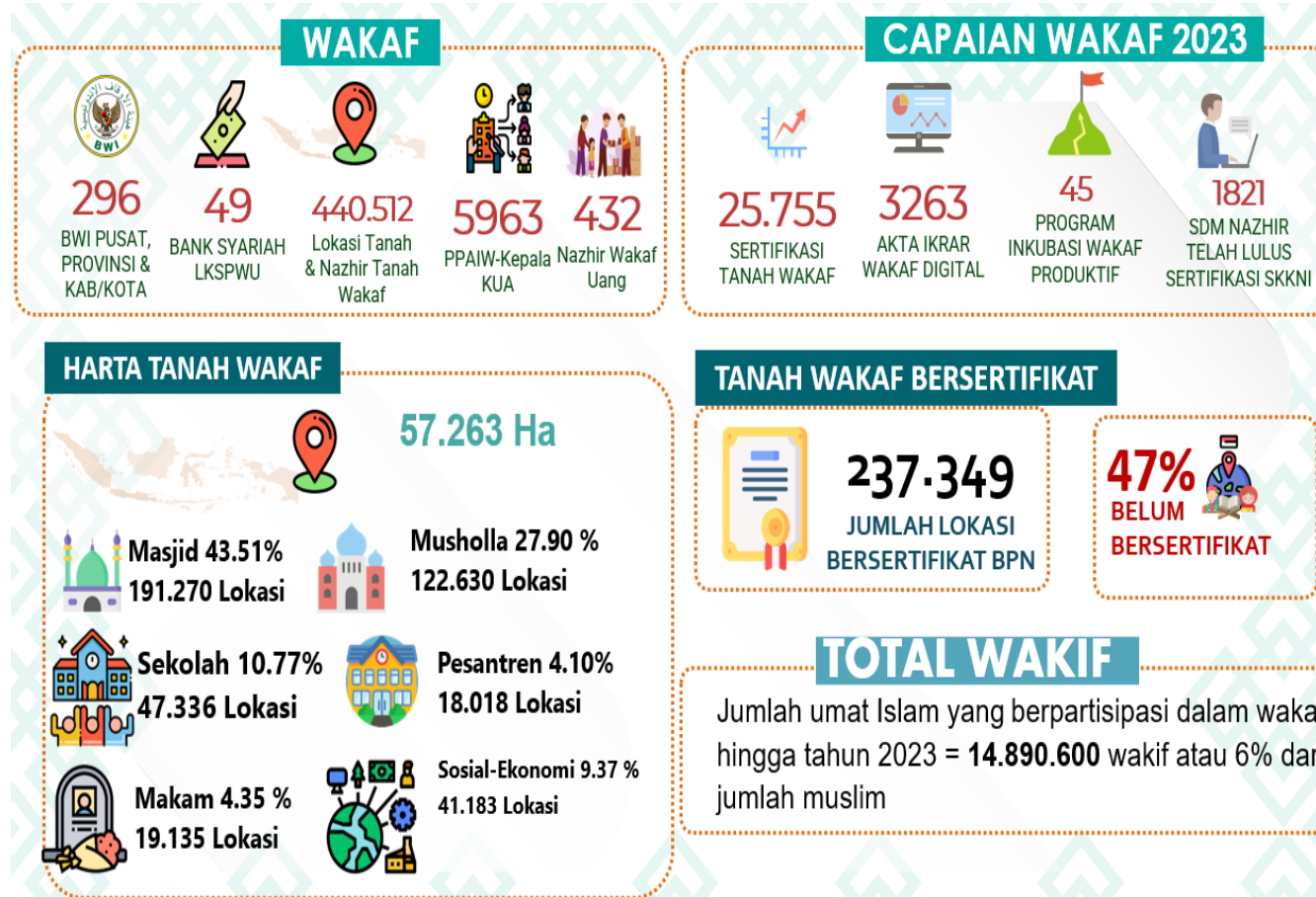


Kriteria	Jenis	Keterangan
Penerima Manfaat (Mauquf Alaih)	Wakaf Ahli/Dzurri Wakaf Khairi Wakaf Musytarak	Penerima manfaatnya keluarga/golongan tertentu Penerima Manfaatnya Umum/Masyarakat Penerima Manfaatnya Campuran
Waktu	Mu'abbad Muaqqat	Durasi waktu selamanya/abadi Durasi waktu sifatnya temporer
Penggunaanya	Mubaasyir/Langsung Ististsmaari / diolah/ diinvestasikan	Aset wakafnya langsung digunakan Masyarakat (umumnya aset sosial) Aset wakaf yang harus diinvestasikan dahulu dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat
Jenis bendanya	Aset tetap Aset bergerak selain uang Uang	Tanah, bangunan, perkebunan dsb Saham, surat berharga, permata dsb Uang kas dan setara kas

Jenis Harta Benda (Aset) Wakaf

Jenis Aset Wakaf	Wakaf Sosial	Wakaf Produktif	Pengadaan Wakaf
Wakaf Benda Tidak Bergerak	 masjid  madrasah	 ruko disewa  peternakan  mini market	1. Langsung berupa benda wakaf 2. Melalui uang (crowdfunding)
Wakaf Benda Bergerak Selain Uang	 ambulance	 saham  sukuk	1. Langsung berupa benda wakaf 2. Melalui uang (crowdfunding)
Wakaf Uang		 cash waqf link sukuk  CWLD	Berupa Uang

Highlight Perwakafan di Indonesia



Sumber : Kemenag dan KNEKS

Wakaf Uang



Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf Alaih

Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 / 2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WARAF**

Dasar Hukum Wakaf Uang di Indonesia



Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh;

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya;

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

Peraturan BWI No. 1 Th. 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang;

Peraturan BWI No. 01 Th. 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;

Ketentuan Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai

Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga

Uang yang diserahkan dalam bentuk Rupiah

Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada pengelola LKSPWU

LKS PWU kemudian menerbitkan sertifikat wakaf uang (SWU) dan memberikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan HBW

Selanjutnya LKS PWU mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'i.

Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Peta Potensi Wakaf Uang

No.	Potensi Sumber Wakaf Uang	Jumlah	Asumsi Nilai Wakaf Per Thn	Wakaf Uang Per Thn
1	Wakaf Calon Pengantin (60%)	1.023.209	100.000	102.320.880.000
2	Wakaf Pegawai ASN Kementerian dan Lembaga (60%)	2.568.000	1.200.000	3.081.600.000.000
3	Wakaf Pegawai BUMN (60%)	960.000	1.200.000	1.152.000.000.000
4	Wakaf Pekerja Swasta (60%)	100.722.000	1.200.000	120.866.400.000.000
5	Wakaf Laba Deviden BUMN	81.000.000.000.000	5%	4.050.000.000.000
6	Wakaf Uang Jamaah Umrah	2.000.000	1.000.000	2.000.000.000.000
7	Wakaf Uang Jamaah Haji	241.000	1.000.000	241.000.000.000
8	Wakaf Pekerja Migran	274.000	1.000.000	274.000.000.000
9	Wakaf Diaspora	6.000.000	1.000.000	6.000.000.000.000
10	Wakaf Uang Nasabah LKSPWU	30.000.000	1.000.000	30.000.000.000.000
11	Wakaf Uang Masjid Raya/ Besar/ Agung	16.000	10.000.000	7.680.000.000.000
12	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	58	10.000.000.000	580.000.000.000
13	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	895	5.000.000.000	4.475.000.000.000
14	Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)	21	10.000.000.000	210.000.000.000
15	Dana Abadi Mahasiswa (50%)	4.600.000	100.000	460.000.000.000
16	Dana Abadi Pesantren	39.000	20.000.000	780.000.000.000
17	Dana Abadi Kemaslahatan BPKH	220.000.000.000	10%	22.000.000.000
			Total	181.974.320.880.000

Peta Nazhir Wakaf Uang

432 Nazhir Wakaf Uang

6 BWI



- Badan Wakaf Indonesia (BW I)
- BW I Perwakilan Prov. Sumatera Barat
- BW I Perwakilan Kabupaten Lumajang
- BW I Perwakilan Provinsi DK Jakarta
- BW I Perwakilan Provinsi Riau
- BW I Perwakilan Kabupaten Siak

165 BMT



165 lembaga berbentuk Koperasi Syariah, BMT, KJKS, KSPPS, Koperasi Pondok Pesantren???

220 Yayasan



Yayasan yang bergerak di bidang sosial yang berinduk kepada LAZ, kemudian lembaga pendidikan, lembaga sosial, pesantren, masjid, dll.

13 Ormas/Perkumpulan



Organisasi Masyarakat, Perkumpulan (NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah dll)

2 PTN/Kampus



Institut Pertanian Bogor (IPB) & Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya

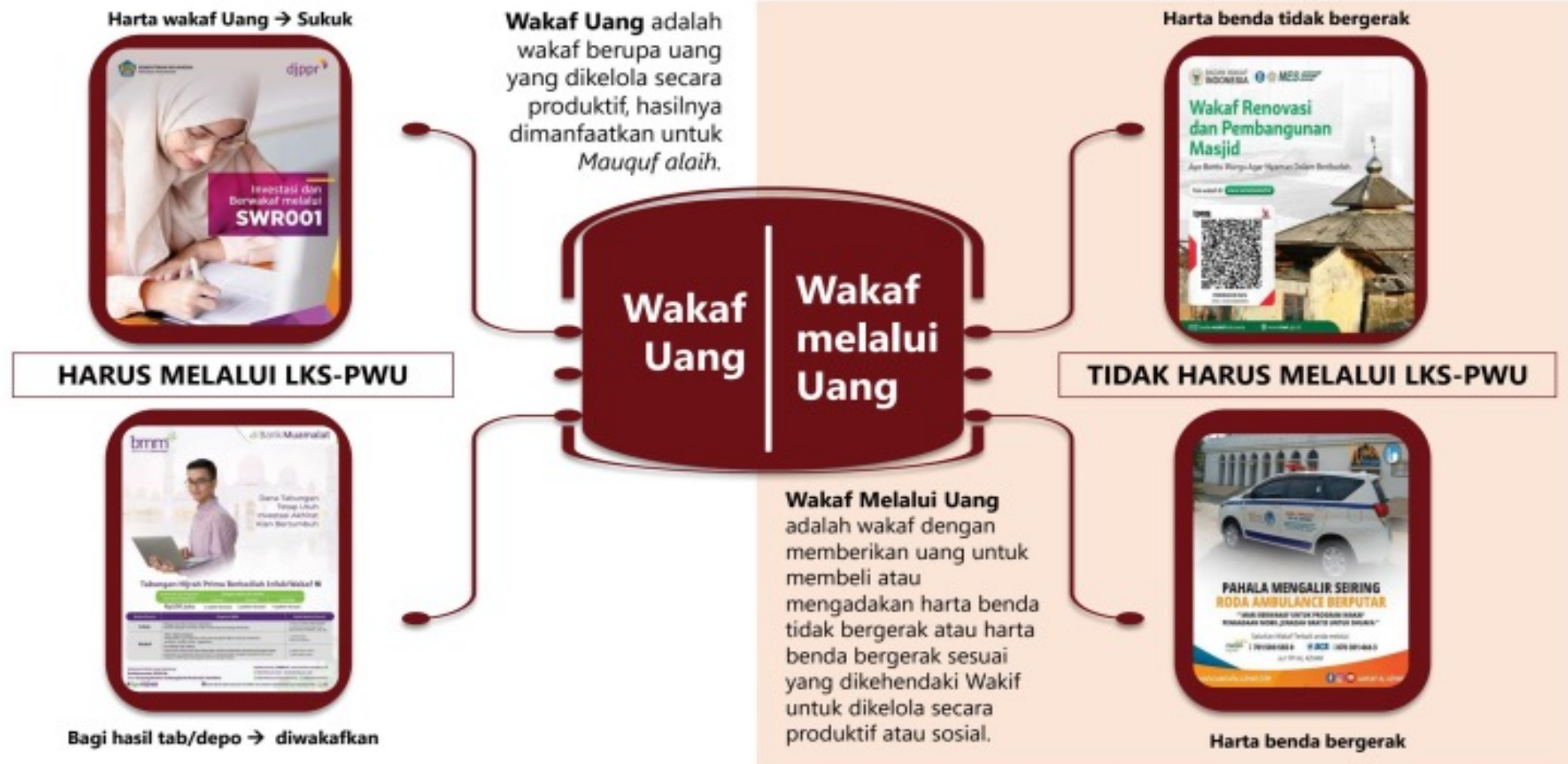
Perlunya Optimalisasi Bank Syariah
Sebagai LKS PWU

Minimnya Partisipasi
Nazhir



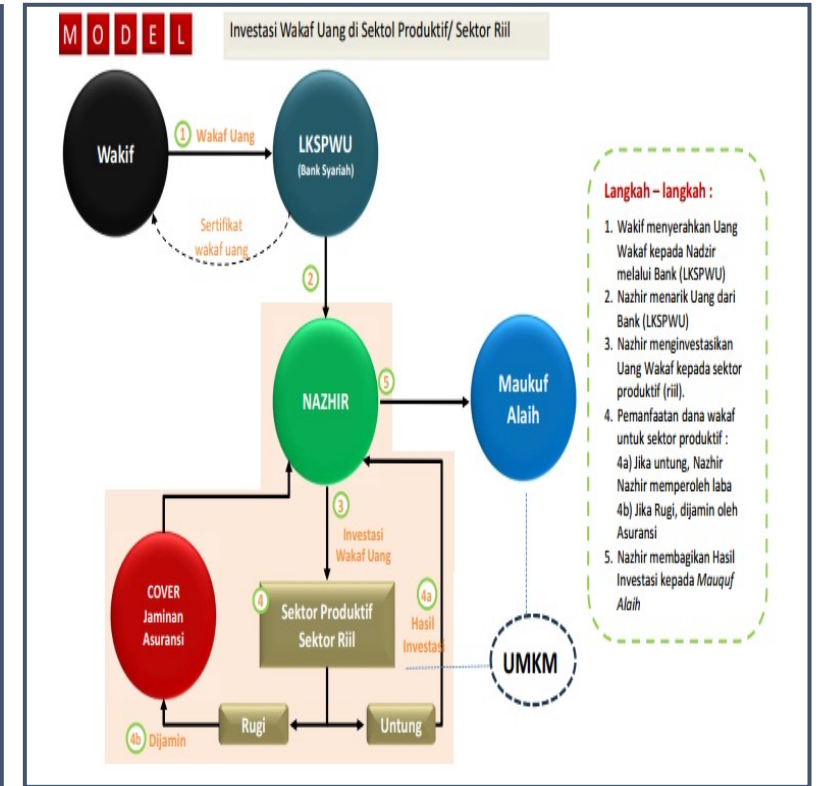
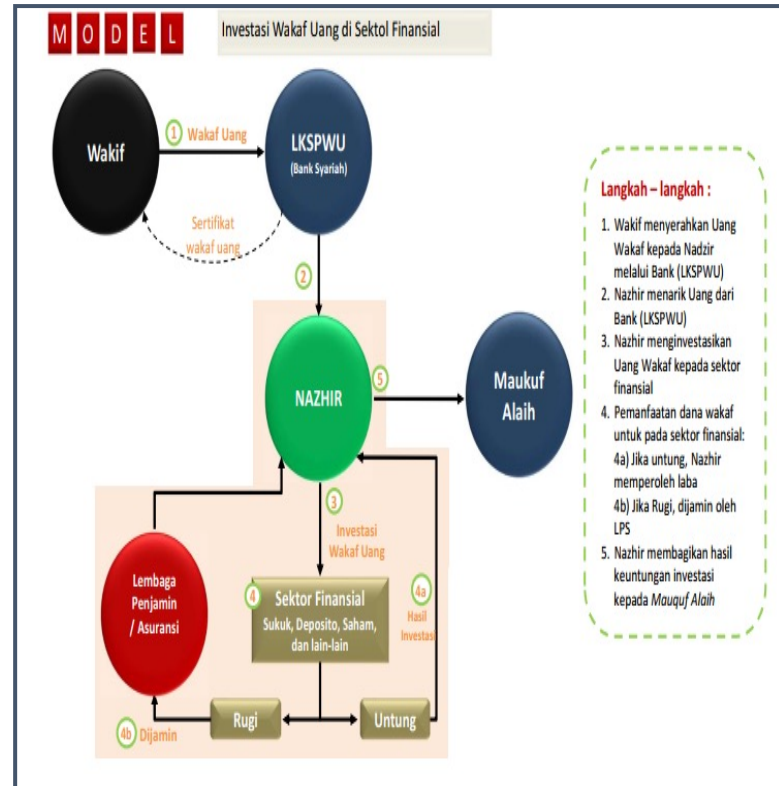
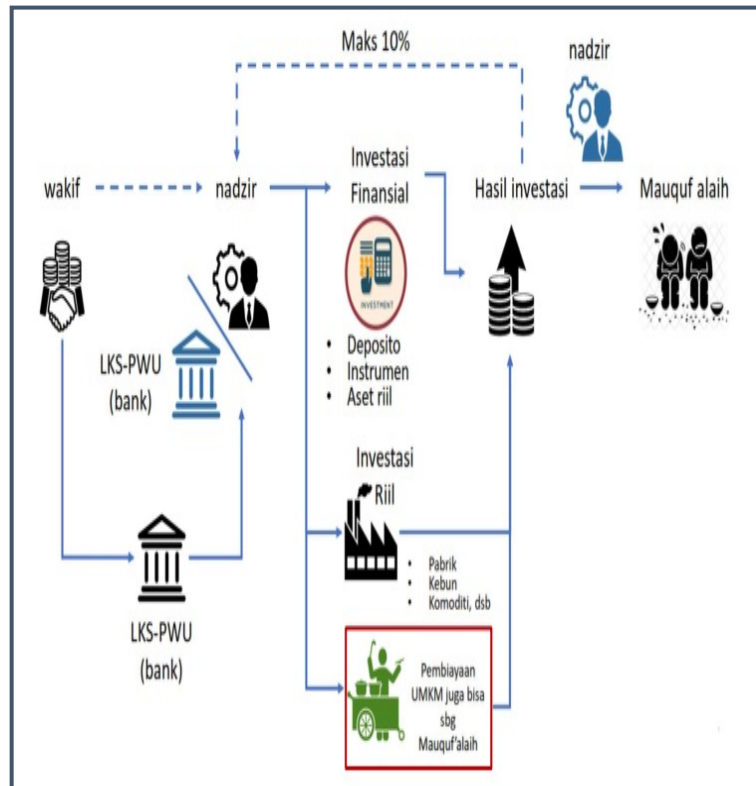
Baru 40% Nazhir Wakaf Uang
Yang Bekerjasama dengan
LKS PWU

Pengelolaan Wakaf Uang & Wakaf melalui Uang



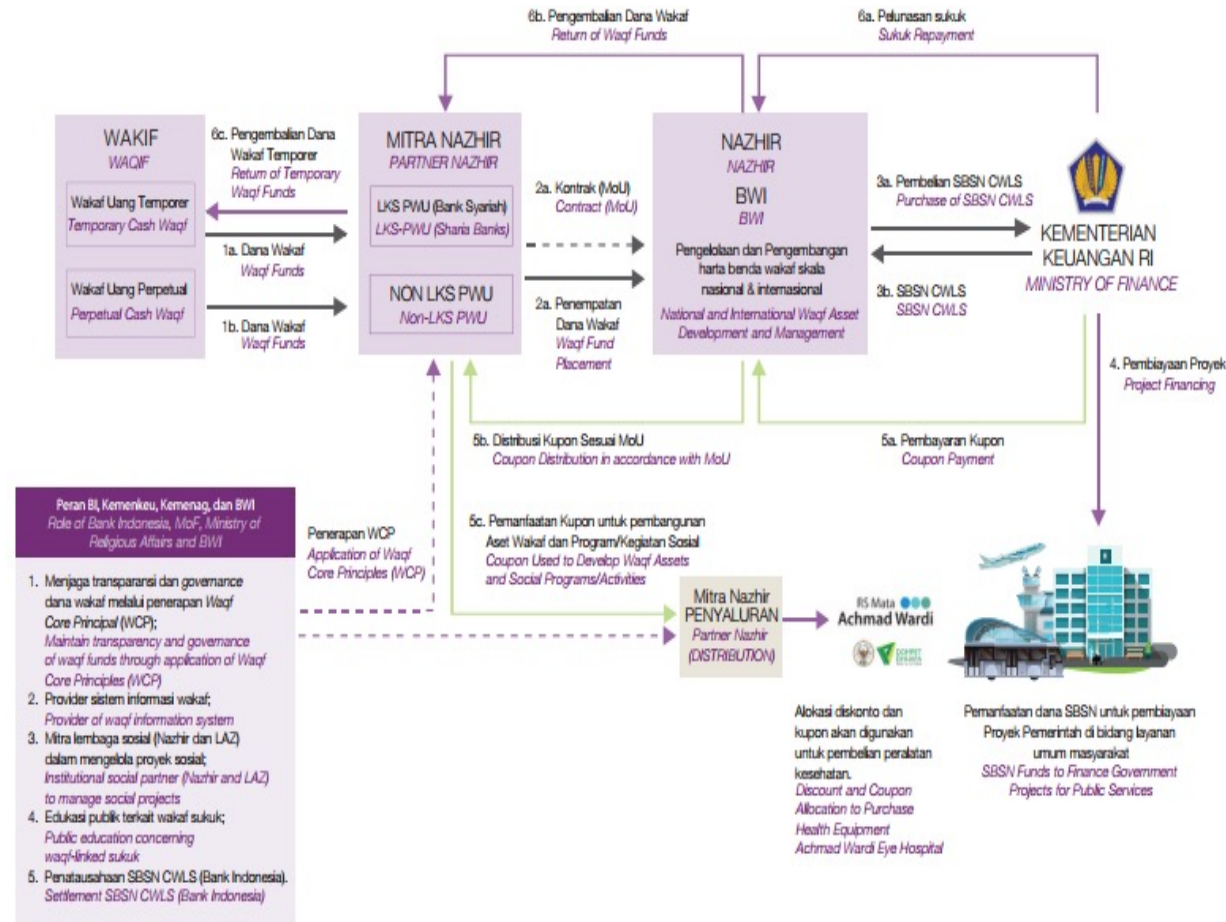
Sumber: Materi CWLD OJK

Skema & Alur Pengelolaan Wakaf Uang



Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

CWLS adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara (SBSN) yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.



Pengelolaan Wakaf Uang di CWLS oleh BWI

Wakaf Uang	Nominal Rp miliar	Jatuh Tempo
Sukuk Wakaf Private Placement		
1. SBSN SERI SW001 (RSAW)	50,85	10 Mar 2025
2. SBSN SERI SW002 (ITS)	50,00	1 Juli 2027
3. SBSN SERI SW003 (IPB)	100,00	6 Okt 2024
4. SBSN SERI SW004 (IPB)	100,00	6 Okt 2027
5. SBSN SERI SW005	300,00	13 Jan 2025
6. SBSN SERI SW006 (UNPAD)	50,00	3 Juli 2028
7. SBSN SERI SW007 (UT)	150,00	25 April 2029
8. SBSN SERI SW008 (ITS)	21,20	2 Mei 2029
Sukuk Wakaf Ritel		
1. SBSN SERI SWR003	11,065	7 Juli 2024
2. SBSN SERI SWR004	86,29	4 Sept 2025

Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pengembangan Aset Produktif



Aset Wakaf Produktif
dimanfaatkan dengan membangun
RS Mata Achmad Wardi, beroperasi
pada 2018

1



Investasi **Wakaf Uang Rp.50,849 M**
dalam Instrumen Sukuk Negara (CWLS)
secara Private Placement untuk
Pembangunan Retina Center RSAW –
10 Maret 2020

2



Penandatanganan **Akad Pembiayaan LKSPWU**
dengan agunan kupon CWLS untuk Pengadaan
Alkes dan Ambulance Retina Center RSAW
09 September 2020

3



4



Penerimaan **Wakaf Melalui Uang**
dalam bentuk pengadaan Bed
Rumah Sakit di Bank CIMB Niaga
Syariah, menunjang operasional
Retina dan Glaukoma Center RSAW

5



Retina dan Glaukoma Center RSAW
diresmikan Wakil Presiden
pada tanggal 21 Oktober 2020

- Jumlah Layanan: 146.350 pasien
- Penerima Manfaat CWLS Retina Center: 2.670 pasien dari target 2.513 pasien operasi gratis (106,25%).
- Total Laba 2018 – 2023 : > Rp. 18 Miliar



Pengelolaan Wakaf Uang Dana Abadi Perguruan Tinggi melalui CWLS



 ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember	 INSTITUT PERTANIAN BOGOR	 PTN DI JABAR	 UNIVERSITAS TERBUKA	 Telkom University
1.SWR002 : Rp. 3 M Tenor : 2 tahun Tgl Terbit : 3 Juni 22 (telah jatuh tempo)	1.SW003 : Rp. 100 M Tenor : 2 tahun Tgl Terbit : 6 Okt 22	1.SW005 : Rp. 300 M Tenor : 2 tahun Tgl Terbit : 13 Jan 23	1.SW006 : Rp. 50 M Tenor : 5 tahun Tgl Terbit : 13 Jan 23	1.SW007 : Rp. 150 M Tenor : 5 tahun Tgl Terbit : 25 Apr 24
2.SW002 : Rp. 50 M Tenor : 5 tahun Tgl Terbit : 1 Juli 22	2.SW004 : Rp. 100 M Tenor : 5 tahun Tgl Terbit : 6 Okt 22			
3.SWR004 : Rp. 26,8 M Tenor : 2 tahun Tgl Terbit : 6 Sept 23	3.SWR004 : Rp. 50 M Tenor : 2 tahun Tgl Terbit : 6 Sept 23			
4.SW008 : Rp. 21,2 M Tenor : 5 tahun Tgl Terbit : 2 Mei 24				
Rp. 98 M	Rp. 250 M	Rp. 300 M	Rp. 50 M	Rp. 150 M
				Rp. 3 M

Total Wakaf Uang Sementara dari Dana Perguruan Tinggi **Rp. 851 miliar** terdiri dari :

☐ Sukuk Wakaf Private Placement : **Rp. 771,2 miliar**

Penyaluran Hasil Pengelolaan Wakaf Uang melalui CWLS

SWR 002

ITS Salurkan Beasiswa Dana Abadi untuk 61 Mahasiswa

Author by [Danu Bhirawa](#) Posted on [10/11/2021](#)



Surabaya, Bhirawa

Intitute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) salurkan beasiswa berupa bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 61 mahasiswa ITS yang terdampak covid-19, Rabu (10/11). Beasiswa ini berasal dari hasil Dana Abadi yang mencapai Rp 30 miliar. Penyaluran ini dilakukan bersamaan dengan peringatan Dies Natalis ITS yang ke-61.

Kepala Subbagian Layanan Beasiswa dan Kesejahteraan Mahasiswa Ditmawa, Suyadi, mengungkapkan pokok dana abadi ini berasal dari para alumni, masyarakat, orang tua mahasiswa, perusahaan, ataupun pihak lainnya yang berdonasi atau berwakaf ke Dana Abadi ITS. Program Beasiswa ini juga merupakan bagian dari hasil kerjasama ITS dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk

mengembangkan pengelolaan Dana Abadi ITS.

"Pandemi telah merenggut banyak jiwa, tak terkecuali orang tua dari sebagian mahasiswa ITS. Menjadikan mereka yatim, piatu, atau bahkan yatim-piatu. Sebagian lagi ada yang orang tuanya di-PHK maupun dirumahkan, sehingga menurunkan perekonomian keluarga," ujar dia.

Proses seleksi penerima beasiswa dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) berdasarkan data dari Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (DPP).

"DPP itu kan salah satu tupoksinya terkait dengan penentuan besaran UKT mahasiswa. Mahasiswa yang terkena musibah dan mau banding UKT, biasanya mengajukan permohonan ke DPP. Data dari DPP kita verifikasi dan validasi kembali apakah layak atau tidak," imbuh dia.

Hasil seleksi pertama didapatkan 39 mahasiswa yang layak mendapatkan bantuan UKT. Namun ada usulan dari Rektor ITS untuk menambah penerima donasi agar menjadi 61 mahasiswa, sesuai dengan Dies Natalis ITS tahun ini.

"Kita carikan 22 orang lagi dari data Bidikmisi. Yaitu beberapa mahasiswa D3 yang alih status ke Prodi Sarjana Terapan. Karena akad awal hanya dibilayai 6 semester, maka biaya setelahnya tidak tercover oleh bidikmisi. Itu

<https://www.harianbhirawa.co.id/its-salurkan-beasiswa-dana-abadi-untuk-61-mahasiswa/>

SWR 003



Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama IPB University dan SASPRI Kawasan Kandat melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran imbal hasil Suku Wakaf Ritel Seri SWR003 yang dilaksanakan di Desa/Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (2/3/2023). FOTO ANTARA/ HO-BWI

"Pengelolaan wakaf uang untuk program pemberdayaan peternak ini merupakan model pengelolaan wakaf yang unik."

<https://www.antaranews.com/berita/3421872/bwi-ipb-university-salurkan-wakaf-untuk-peternak-di-kabupaten-kediri>

SWR 004



Penyerahan imbal hasil SWR004 untuk Pengembangan Pondok Tahfidz Wadil Qur'an II di Sukodono, Sragen, 13 Juli 2024

Penyaluran Manfaat Wakaf untuk Pemberdayaan UMKM



Wakaf Uang
WAKAF PRODUKTIF UNTUK PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT
Sampai dengan **Tanpa Batas Waktu**

Dana Terkumpul
Rp 6.452.711.770⁰

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG

Bantu sebarakan program ini dengan menjadi
Fundraiser (penyabar amal baik)

JADI FUNDRAISER

atau Anda bisa membantu menyebarkan kebaikan

f Facebook **Twitter**

Sebarakan via Whatsapp

Penyaluran imbal hasil wakaf uang Program Kemaslahatan Umat salah satunya disalurkan untuk pemberdayaan **UMKM**, khususnya pelaku usaha mikro.



1. Penerima manfaat/*mauquf 'alaih* adalah nasabah KSPPS yang mengalami kendala usaha karena dampak pandemi COVID-19.
2. Pola penyaluran:
 - KSPPS melakukan penilaian kelayakan kelangsungan usaha calon penerima manfaat.
 - Penerima manfaat menyampaikan daftar kebutuhan yang akan dibiayai.
 - BWI bersama KSPPS menyalurkan imbal hasil wakaf uang dalam bentuk bahan kebutuhan usaha yang disampaikan kepada penerima manfaat.
 - KSPPS melakukan monitoring usaha penerima manfaat.
3. Nilai penyaluran Rp. 10 juta untuk 10 penerima manfaat @ Rp. 1 juta.
4. Profil penerima manfaat:
 - Pedagang warung klontong.
 - Pedagang nasi uduk dan seblak.
 - Pedagang es jeruk peras
 - Penjual gorengan dan air seduh sachet.
 - Penjual makanan frozen.
 - Pedagang warteg.

Kondisi Perkembangan Usaha:

- Dari 10 orang penerima manfaat, 7 orang berhenti menjalankan aktifitas dan 3 orang masih menjalankan usahanya.
- Penyebab berhentinya usaha dikarenakan keuntungan/ modal usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya berobat serta kondisi penjualan yang tidak stabil/ sepi pembeli.



- **Dampak Pandemi COVID-19** masih **dirasakan bagi pelaku usaha UMKM** dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Penyaluran manfaat wakaf untuk pemberdayaan UMKM masih **perlu dilakukan** untuk **meningkatkan kapasitas kegiatan usaha UMKM**, khususnya mikro.
- **Model kemitraan** dengan KSPPS/ BMT dalam penyaluran manfaat wakaf kepada pelaku usaha UMKM **perlu disempurnakan** untuk **menjamin keberlanjutan usaha** dari **penerima manfaat**.

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

CASH WAQF LINKED DEPOSITO (CWLD): MANFAAT BAGI PARA PIHAK



"Cash Waqf Link Deposit (CWLD) adalah instrumen investasi wakaf uang temporer dalam bentuk deposito mudharabah muthlaqah, dimana imbal hasil dari investasi tersebut dimanfaatkan langsung untuk mauquf 'alaih melalui program CWLD yang disepakati Nazhir dan LKS-PWU"

MANFAAT BAGI WAKIF/NASABAH

1. Berwakaf uang kembali
2. Program wakaf sesuai pilihan dan ikatan emosional wakif
3. Realisasi program wakaf dapat dilihat atau diketahui wakif langsung
4. Dapat menjadi sarana pilihan untuk berwakaf bagi pribadi bersama keluarga

MANFAAT BAGI NAZHIR

1. Alternatif sarana wakaf uang
2. Sebagai sarana kolaborasi bersama nazir wakaf tanah dalam pengembangan tanah wakaf
3. Mempercepat peningkatan aset wakaf
4. Menjadi sumber pendapatan bagi nazir

MANFAAT BAGI BANK



Reputasi

Menjaga reputasi bank syariah: integrasi komersial dan sosial



Earnings

Menjaga pendapatan bank



Liquidity

Meningkatkan maturitas likuiditas bank



Capital

Menjaga permodalan



Asset Quality

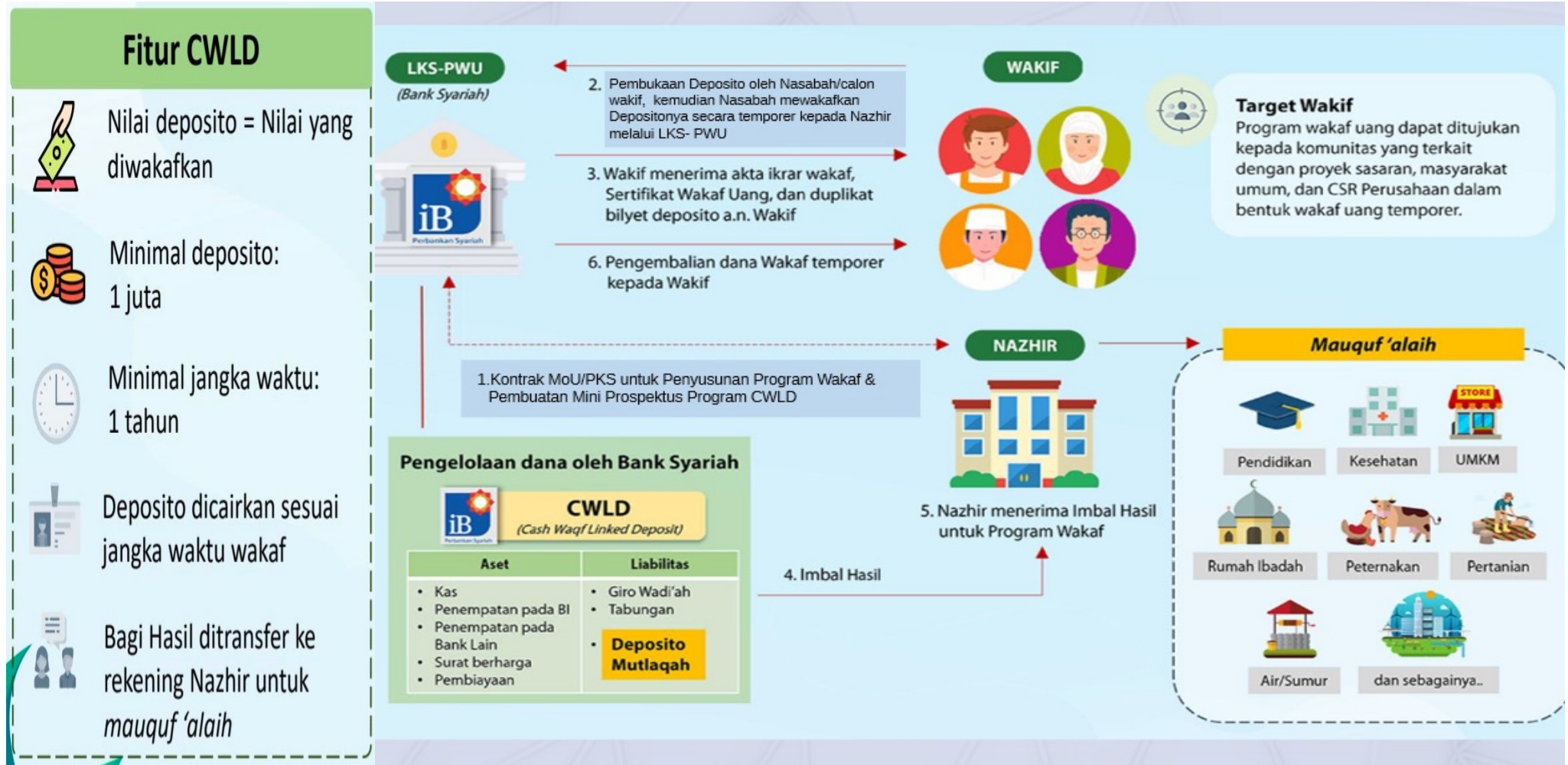
Menjaga kualitas aset dari sisi *performance* dan sumber pengembalian pembiayaan



Inklusi Keuangan Syariah

Menjangkau masyarakat lebih luas yang belum ber-bank syariah

Skema CWLD



Sumber: OJK

Platform Digital Penghimpunan & Pengembangan Aset Wakaf

berkah wakaf.id

BERANDA LAPORAN BERITA TENTANG KAMI FAQ LOGIN

betapa dahsyatnya
BERWAKAF AIR BERSIH
 pahala kebbaikannya akan terus mengalir tiada akhir.

wakaf sekarang melalui [berkahwakaf.id](#)

PILIH WAKAFNYA

- Wakaf Uang Kemenag**
Gerakan Wakaf Uang Kementerian Agama yang mencakup ASN, Guru & Murid Madrasah, Mahasiswa & Dosen Kampus, Penghulu, Penyuluh, Lembaga Dakwah, Majelis Taklim.
- Wakaf Uang**
Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, kemudian hasilnya disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf (mauquf alaih).
- Wakaf Melalui Uang**
Wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak.
- Wakaf Produktif**
Pengelolaan harta benda wakaf dalam kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan hasil atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

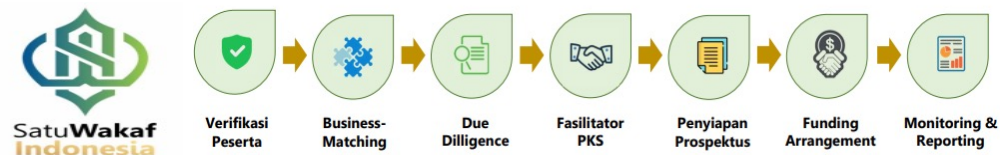
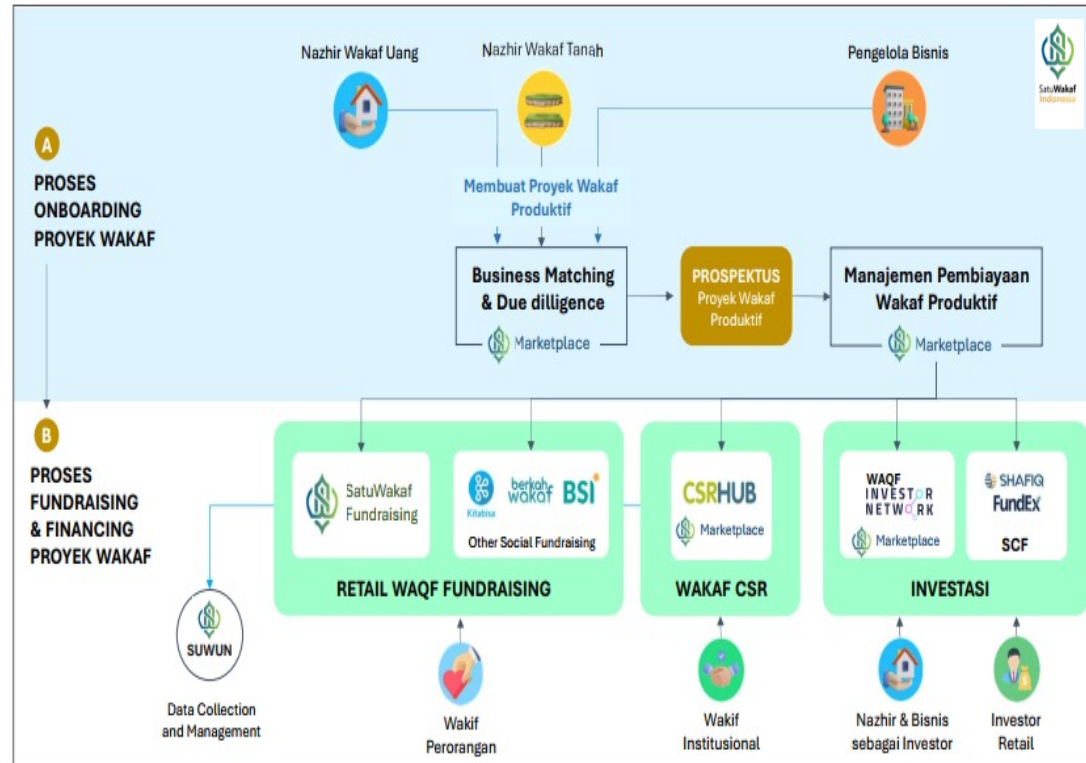
SEMUA WAKAF



Solusi Satu Wakaf Indonesia Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



Proses Bisnis Satu Wakaf Indonesia untuk Mendukung Wakaf Produktif



Tanah Camping Ground

L. Raya Tangkuban Parahu No.KM 17, Cibogo, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391, LEMBANG, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT

5 m²

Deskripsi

Lokasi area berada kurang lebih 19 km dari Kota Bandung dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam. Lokasi area berada di Jalan Tangkuban Perahu yang merupakan jalan utama dengan lebar jalan kurang lebih 8 meter. Jalan tersebut memiliki tingkat aksesibilitas yang baik dan mudah dicapa. Utara : Perkebunan dan Bukit Timur : Perkebunan Selatan : JLTangkuban Perahu Barat : Perkebunan

Nomor AIW

W.2/09/29/XII/Tahun 206

Status Tanah

Sudah menjadi Wakaf Produktif

Posisi Jalan Tanah Wakaf

Jalan Kabupaten

Lingkungan Sekitar Tanah Wakaf

Perkebunan

Kondisi Tanah Wakaf Saat ini

Kosong

Preferensi Bisnis Syariah

Pariwisata, Pertanian, F & B

Sudah Mendapatkan Matching Pengelola Bisnis



Bisnis Camping Ground

BANDUNG, JAWA BARAT

1 m²

Nama Perusahaan

PT WAKAFPRO99 Corpora

Alamat

JL.Sidomukti No 99, Gedung Wakaf no 99

Deskripsi

Dalam kawasan Land of Wakaf Teras Lembang, Camping Ground dirancang khusus untuk para pengunjung yang ingin mengalami liburan yang berbeda dan lebih dekat dengan alam. Area camping ground ini memiliki pemandangan yang spektakuler dan cukup luas untuk menampung sejumlah besar pengunjung.

Jumlah Omset

Rp. 500jt s/d Rp. 1m

Profit Margin

10 - 20%

Posisi Jalan Tanah Wakaf

Jalan Kabupaten

Saya Tertarik sebagai Nazhir Wakaf Tanah

Saya Tertarik Sebagai Nazhir Wakaf Produktif

Ragam Pengelolaan Wakaf Produktif

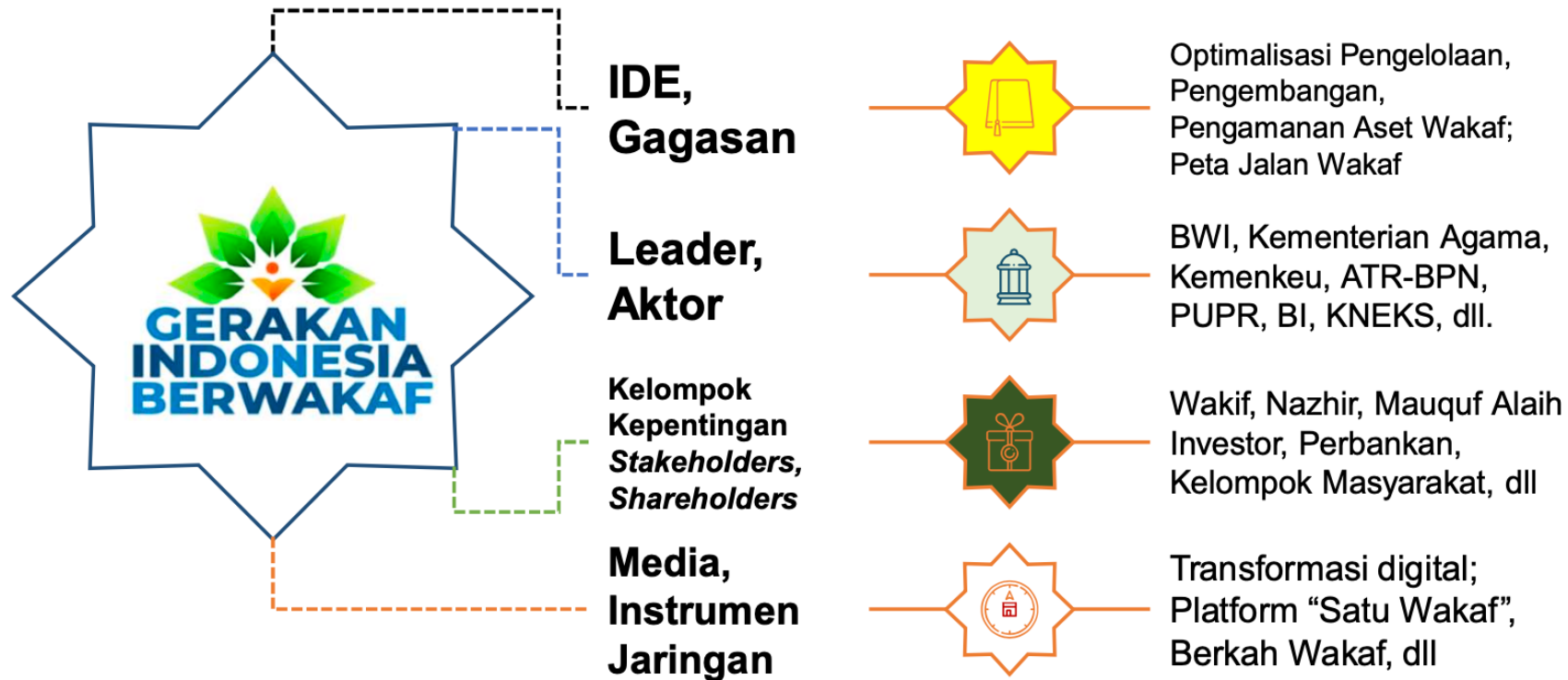


Gerakan Indonesia Berwakaf



- Wakaf ibarat “raksasa tidur” (*the sleeping giant*) yang memiliki potensi yang sangat besar;
- Wakaf memiliki potensi “modal raksasa” yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan & bersifat “abadi”, karena ada jaminan yuridis dan teologis;
- Wakaf perlu “diteriakkan” secara massif sehingga berwakaf menjadi sebuah gerakan kolektif dengan melibatkan segenap komponen bangsa didukung dengan program-program yang berkualitas dan berdampak terhadap kepentingan ibadah dan kesejahteraan sosial.
- Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode 2024-2027 mencanangkan “Gerakan Indonesia Berwakaf”.

Komponen Utama Gerakan Indonesia Berwakaf



Lini Masa Gerakan Wakaf Uang di Indonesia



Strategi Gerakan Indonesia Berwakaf



- Meningkatkan literasi publik tentang wakaf terutama wakaf uang;
- Mengajak sebanyak mungkin orang dan pihak untuk menjadi wakif dengan menawarkan keragaman program wakaf yang produktif dan inovatif sesuai dengan segmentasi target wakif;
- Menawarkan kemudahan berwakaf kepada semua orang dan semua pihak dengan mengoptimalkan berkahwakaf.id dan satuwakafindonesia (berbasis digital);
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi stakeholder wakaf dalam ekosistem wakaf yang terintegrasi;
- Meningkatkan kompetensi dan kinerja nazhir wakaf khususnya dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang;
- Meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan layanan yang prima terhadap wakif;
- Melakukan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi;
- Melakukan penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf secara terukur, berkualitas dan berdampak;

Peta Jalan Wakaf Indonesia 2024 - 2029





Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII,
Jakarta Timur 13560

www.bwi.go.id, www.berkahwakaf.id